

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan yang ada di daerah melalui proses desentralisasi yang berjalan sampai saat ini telah memberikan penyadaran tentang potensi lokal dan bagaimana daerah dapat meningkatkan kemandirian, adanya desentralisasi diyakini dapat membantu pemerintah dalam melihat dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan pedesaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat mengucurkan dana yang diperuntukkan untuk setiap desa yang biasa disebut dengan dana desa. Pemerintah desa harus mengelola dana desa tersebut dengan tujuan agar dana desa dapat tercapai (Hidayati, 2016). Sumber dana desa diperoleh dari pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendesa PDTT No 11, 2019). Penyaluran dana desa ditujukan untuk pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonomi terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dalam disiplin anggaran.

Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo,2012:46). Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Agus Dwijayanto (2015:80) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh informasi yang akurat dengan mudah. Akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya di wilayah desa yang masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya prinsip

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa agar dana tersebut digunakan tepat sasaran dan juga agar meminimalisir terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana tersebut.

Sebelum adanya pandemi covid 19 penggunaan dana desa berfokus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, prioritas dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Namun dengan adanya wabah virus corona mengakibatkan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan harapan yang diatur pada peraturan sebelumnya. Penggunaan dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19, yang berarti bahwa dana desa yang semula akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan sosial masyarakat, tetapi dialihkan untuk membantu masyarakat yang paling berdampak terkena pandemi Covid-19. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan memberikan dana bantuan berupa BLT kepada masyarakat yang disebut dengan BLT-Dana desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara langsung yang mengalami penurunan ekonomi secara signifikan. Bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat secara bersyarat, artinya masyarakat yang memiliki kriteria khusus dan tidak terdaftar menjadi penerima donasi Program Keluarga

Harapan (PKH), serta tidak memiliki kartu sembako yang dapat memperoleh bantuan tersebut.

Pemberian BLT dalam pelaksanaannya meliputi tahap pendataan, dimana pendataan calon penerimanya mengacu pada penduduk miskin yang sedang tidak bekerja akibat hilangnya pekerjaan, dan memiliki anggota keluarga yang keadaannya tidak sehat dengan kata lain memiliki penyakit kronis, serta masyarakat miskin yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Program BLT DD telah berjalan dari April 2020 hingga saat ini, dengan rincian yang diterima perbulan sebesar Rp 300.000.

Pelaksanaan BLT DD ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa (BLT DD). Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Berdasarkan fenomena yang ada dalam pelaksanaan BLT DD sering terjadi beberapa kendala yaitu penyaluran BLT DD kepada keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, keluarga penerima manfaat BLT DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima keluarga penerima manfaat tidak tepat jumlah dan penyaluran terlambat dilaksanakan. Oleh karena itu dalam mengelola bantuan langsung

tunai dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan melaksanakannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kecamatan Kupang Tengah terletak di Kabupaten Kupang. Kecamatan Kupang Tengah merupakan daerah yang cukup strategis karena berada diantara dua kota pemerintahan yaitu Kota Kupang dan Kota Oelamasi dengan luas wilayah 94,79 KM, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa dengan populasi penduduk di tahun 2021 sebanyak 22.256 jiwa. Kecamatan Kupang Tengah merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya terdampak pandemi covid-19. Oleh karena itu desa- desa yang terdapat di wilayah ini juga menerima anggaran BLT DD yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 1.178 KPM dengan daftar penyaluran BLT DD sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar penyaluran BLT Dana Desa di Kecamatan Kupang Tengah

No	Desa	BLT (KPM)	PAGU	Proyeksi BLT (1Th)	Penyaluran BLT
1	MATA AIR	150	960,099,000	540,000,000	535,800,000
2	NOELBAKI	200	1,265,949,000	720,000,000	707,400,000
3	OEBELO	180	982,554,000	648,000,000	594,000,000
4	OELNASI	136	836,381,000	489,600,000	485,100,000
5	OELPUAH	142	855,987,000	511,200,000	468,600,000
6	PENFUI TIMUR	202	949,585,000	727,200,000	717,000,000
7	TANAH MERAH	168	1,134,171,000	604,800,000	599,700,000
	Jumlah	1.178			

sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kupang, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan terdapat 7 desa di Kecamatan Kupang Tengah yang menerima saluran BLT Dana Desa. Desa Noelbaki menjadi

urutan kedua jumlah KPM terbanyak setelah Desa Penfui Timur yaitu sebanyak 200 KPM dengan Proyeksi BLT sebesar Rp 720.000.000 dan penyalurannya sebesar Rp 707.400.000. Karena banyaknya jumlah anggaran yang disalurkan untuk program BLT DD yang harus dikelola oleh pemerintah desa maka sangat diperlukan kontrol dari masyarakat agar dalam pengelolaannya tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jumlah anggaran, sasaran penerima dan mekanisme pelaksanaannya dan pemerintah desa berkewajiban mempublikasikan semua data dan informasi pada setiap pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

Peneliti menemukan fenomena saat wawancara awal pada beberapa masyarakat di desa Noelbaki yaitu terkait pendataan yang berhak menerima BLT-DD di Desa Noelbaki diduga belum efektif karna seringnya terjadi kekeliruan dalam menetapkan penerima bantuan. Transparansi data juga menjadi masalah penting yang patut disorot. Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal dinilai berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal dinilai tidak berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Noelbaki telah sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana implementasi transparansi dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Noelbaki telah sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Noelbaki sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Desa Noelbaki

Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah Desa Noelbaki dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BLT-DD.

2. Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat di bangku perkuliahan secara teoritis, serta menambah pengetahuan tentang Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

3. Akademis

Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi Mahasiswa/I dan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.